



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA BANK SULTRA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Bank Sultra.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
dan
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH KEPADA BANK SULTRA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
5. Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada Bank Sultra.
6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik yang berwujud uang maupun barang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
8. Bank Sultra adalah Bank yang sahamnya sebagian milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Sultra adalah :

- a. untuk meningkatkan daya saing Bank Sultra guna mengantisipasi perkembangan ekonomi daerah;
- b. untuk mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk Bank Sultra; dan
- c. untuk meningkatkan kemampuan Bank Sultra dalam membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan meningkatkan pendapatan daerah.

BAB III BENTUK, SUMBER DANA, TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu Bentuk Penyertaan Modal

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang kas yang telah dianggarkan dalam Kas Daerah.
- (2) Modal yang diserahkan kepada Bank Sultra merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Bagian Kedua Sumber Dana Penyertaan Modal

Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Sultra bersumber dari APBD dan atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Tata Cara Penyertaan Modal

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal dalam bentuk penyerahan Aset Daerah, dapat berdasarkan nilai perolehan atau setelah dilakukan Penilaian kembali sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara menyerahkan uang tunai yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyerahan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Sultra.
- (3) Berdasarkan Berita Acara Penyerahan Dana penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dalam ayat (2), Bank Sultra wajib menerbitkan Sertifikat kepemilikan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

BAB IV
BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Besaran Penyertaan Modal pada Bank Sultra yang harus disetor oleh Pemerintah Daerah sebesar 24 (Dua Puluh Empat) Miliar Rupiah.

BAB V
PENATAUSAHAAN DAN BAGI HASIL USAHA

Bagian Kesatu
Penatausahaan

Pasal 7

SKPD wajib melakukan penatausahaan dan memelihara dokumen pengelolaan penyertaan modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Bagi Hasil

Pasal 8

Bagi hasil usaha atau laba Penyertaan Modal Daerah menjadi pendapatan Daerah yang disetorkan ke kas Daerah.

BAB VI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Laporan pelaksanaan penyerapan Penyertaan Modal Daerah dilaporkan secara periodik dalam laporan semester dan tahunan kepada Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Peraturan Bupati yang mengatur tentang penyertaan modal pada Bank Sultra dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 19 Desember 2016

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

H. AMRULLAH

Diundang di Langara
pada tanggal 22 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

ttd

H. CECEP TRISNAJAYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2016
NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MURSALIM, SH
Pembina Gol. IV/a
NIP. 19650411 199803 1 009

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH PADA BANK SULTRA NOMOR : (12/188 /2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PADA BANK SULTRA

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 71 ayat (7) disebutkan bahwa “ Investasi Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri “. Bank Sultra diharapkan agar dapat bersaing dan berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi daerah sekaligus dapat meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab Dalam rangka tercapainya tujuan Bank Sultra berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, perlu memperkuat permodalan Bank Sultra.

Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Kepada Bank Sultra tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Kepada Bank Sultra dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR ...